



KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL

Nomor: 133/KPN.W12-U3/SK.HM1.1.1/IX/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENDAMPING DISABILITAS
PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL**

KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 199/DJU/SK.DL1.10/I/2026 Tentang Pembaharuan Pedoman Pelaksanaan Pelayanan dan Penyediaan Sarana Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan diwajibkan untuk memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tegal tentang Penunjukan Petugas Pendamping Disabilitas Pada Pengadilan Negeri Tegal;

c. bahwa Pegawai yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk menjalankan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014;

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

4. Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

5. Peraturan ...



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;
6. Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 1060/DJU/SK.T1.1/VI/2025 tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK/HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaharuan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 199/DJU/SK.DL1.10/I/2026 Tentang Pembaharuan Pedoman Pelaksanaan Pelayanan dan Penyediaan Sarana Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENDAMPING DISABILITAS PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL.
- KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum dibawah ini
Nama : Okhe Obet Setiawan, A.Md.A.K.P.
Jabatan : Klerek – Dokumentalis Hukum
sebagai Petugas Pendamping Disabilitas Pada Pengadilan Negeri Tegal.
- KEDUA : Petugas yang ditunjuk tersebut bertugas memberikan pendampingan terhadap penyandang disabilitas pada Pengadilan Negeri Tegal.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal

Pada Tanggal : 14 September 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Negeri Tegal

Tiwik

